

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketua Komite Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), menyatakan dalam konferensi pers laporan sinergi data kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Komnas Perempuan, dan Forum Pengadaan Layanan (FPL), bahwa "jumlah kekerasan terhadap perempuan yang tercatat pada sistem data tig" akan mencapai 34.682 perempuan sepanjang 2024.

Andy menjelaskan bahwa kekerasan intrapersonal tetap yang paling umum. Korban paling sering mengalami kekerasan seksual mencapai (15.621 kasus), diikuti oleh kekerasan fisik (11.099 kasus), dan kekerasan psikis (12.878 kasus), menurut Andy. "Angka ini masih merupakan fenomena gunung es dari persoalan kekerasan terhadap perempuan." Andy juga mengatakan bahwa data ini dapat menjadi alat penting untuk mengubah kebijakan dan perilaku masyarakat. Ia berharap kesadaran masyarakat tentang kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat dan mendorong upaya untuk menemukan dan menyelesaikan masalah.

Di balik angka tersebut, kita juga mengenali pengalaman korban yang masih jauh dari harapan dalam mendapatkan perlindungan dan pemulihan, meskipun telah ada berbagai kebijakan untuk melindungi perempuan dari

berbagai tindak pidana. Dari keseluruhan sumber data, kekerasan terhadap perempuan terus menjadi pengaduan utama. Data yang dikumpulkan oleh BADILAG menunjukkan tingkat tinggi kekerasan di ranah personal, mengingat terkait dengan masalah dalam hubungan perkawinan dan keluarga. Kekerasan terhadap perempuan di ranah negara meliputi kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum, kekerasan terhadap perempuan oleh anggota TNI/POLRI, dan kekerasan terhadap perempuan Pembela HAM, kekerasan terhadap perempuan dalam politik, pemilihan pejabat publik, penggusur paksa, kebijakan diskriminatif, kebebasan beribadah dan beragama, pengungsian, dan kekerasan dalam administrasi kependudukan. Namun, meskipun ada banyak kasus kekerasan pada perempuan, terutama pemerkosaan, tidak ada perempuan yang ingin menjadi salah satu dari mereka.

Orang Indonesia sudah tidak asing lagi dengan tindakan kriminal seperti pemerkosaan. Semua keadaan yang membuat korban tidak berdaya adalah dasar dan penyebab pemerkosaan. Seorang laki-laki, terutama yang tidak memiliki iman dalam hatinya, akan didorong oleh hasrat seksual. Selain melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), tindakan keji pemerkosaan juga menyebabkan penderitaan fisik, psikis, dan sosial yang berlangsung lama.²

Korban pemerkosaan dapat mengalami akibat langsung dari tindakan tersebut, seperti gangguan psikologis dan kehamilan, yang keduanya harus

² Singgih Wiryono, Bagus Santosa Tim Redaksi "Komnas Perempuan: 34.682 Perempuan Jadi Korban Kekerasan Sepanjang 2024" <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/13/05445101/komnas-perempuan-34682-perempuan-jadi-korban-kekerasan-sepanjang-2024>. (diakses pada tanggal 20 September 2024 pukul 19:45)

ditanggung oleh korban. Bagi perempuan yang pernah menjadi korban pemerkosaan, hamil justru menjadi cobaan. Karena kehamilan tersebut tidak diinginkan, aborsi adalah pilihan terakhir. Semua orang, dari remaja hingga dewasa, sekarang dapat melakukan aborsi. Menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, negara menetapkan standar yang melarang aborsi. Namun, faktanya adalah bahwa korban pemerkosaan yang melakukan aborsi akan mengalami kondisi mental yang lebih buruk, yang akan berdampak buruk pada mereka.³

Sebagian besar ulama setuju bahwa meskipun Al-Qur'an tidak mengatur secara khusus perkosaan dalam agama Islam, tidak ada hukuman yang diberikan kepada perempuan yang diperkosa atau dipaksa berzina karena mereka tidak berdaya dan tidak melakukan pelanggaran dengan sengaja. Oleh karena itu, sebagian besar ulama berpendapat bahwa tidak ada hukuman yang ketat untuk perempuan yang diperkosa. Jika seseorang melakukan zina kalau, dia dapat dihukum 100 kali cambuk jika dia belum pernah menikah, dan dia juga dapat dihukum ta'zir dan rajam (dilempari batu kerikil sampai mati) jika dia sudah menikah. Pelaku zina yang muhsan (yang sudah menikah) tidak dapat dikenakan hukuman lagi kecuali ta'zir didah.⁴

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) akan membantu korban pemerkosaan, seperti melindungi mereka dengan menghentikan kehamilan.

³ Deni Rizki, "Kebolehan Aborsi Korban Pemerkosaan (Studi Komparatif Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Dewan Fatwa Dan Penelitian Eropa Dari Perpektif Maqasid Al-Syari'ah)", *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022), hal. 1

⁴ Krisna Arsena, "Tinjauan Mashlahah Terhadap Tindakan Aborsi Akibat Pemerkosaan (Studi Atas Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi)", *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), hal. 4

Karena angka kematian ibu yang terus meningkat setiap tahun, salah satunya disebabkan oleh kurangnya aturan tentang pelayanan aborsi yang aman, semakin banyak peluang untuk klinik atau tempat lain untuk melakukan aborsi secara diam-diam, terkadang tanpa pedoman dan standar kesehatan. Di sisi lain, Undang-Undang Kesehatan Pasal 75 Ayat 2 telah menetapkan bahwa korban pemerkosaan dapat diizinkan untuk melakukan aborsi berdasarkan alasan darurat medis dan trauma psikologis.⁵

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan di atas, maka permasalahan utama dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan aborsi perspektif Ulama Perempuan, Maka peneliti memfokuskan penelitian pada masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Ulama Perempuan mengenai keabsahan aborsi bagi korban pemerkosaan dalam konteks hukum Islam dan nilai-nilai kemanusiaan?
2. Bagaimana tantangan yang dihadapi Ulama Perempuan dalam memperjuangkan hak-hak korban perkosaan, termasuk hak untuk melakukan aborsi?

⁵ Rafika Hastia Rany, "Legalisasi Aborsi Bagi Korban Perkosaan Dalam No.61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Ditinjau Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak.", Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), hal. 5

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami konsep dari Ulama Perempuan mengenai keabsahan aborsi bagi korban pemerkosaan.
2. Memahami bagaimana tantangan yang dihadapi Ulama Perempuan dalam memperjuangkan hak-hak korban pemerkosaan untuk melakukan aborsi.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut, maka diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

1. Secara Praktis
 - a. Bagi penulis

Sebagai syarat untuk menyelesaikan program strata satu, serta dapat mengembangkan keilmuan dan menambahkan wawasan daya analisis peneliti.

- b. Bagi akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi dalam pemahaman terhadap keabsahan aborsi dari korban pemerkosaan yang ditinjau dari perspektif Ulama Perempuan.

c. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi Masyarakat mengenai keabsahan aborsi dari korban pemerkosaan. Hal ini dimaksudkan untuk menambahkan wawasan Masyarakat terhadap hukum terkait aborsi dari korban pemerkosaan.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terkait dengan studi gender dengan memberikan perspektif baru tentang pengalaman perempuan, khususnya dalam konteks agama dan hukum.

E. Penegasan Istilah

Penegasan bertujuan untuk tidak terjadi salah pengertian dalam pembahasan penelitian. Sebelum penulis membahas lebih jauh mengenai judul skripsi tentang “Keabsahan Aborsi Dari Korban Pemerkosaan Perspektif Ulama Perempuan” maka disajikan istilah dalam penulisan sebagai berikut:

1. Penegasan konseptual

a. Keabsahan Aborsi

Aborsi adalah keluarnya hasil konsepsi atau pembuahan sebelum waktunya. Dalam kamus bahasa Indonesia, aborsi didefinisikan sebagai

"pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram jenis aborsi meliputi spontan/alamiah (terjadi secara alami), buatan/sengaja (dilakukan secara sengaja), dan terapeutik/medis dalam konteks hukum."

b. Pemerkosaan

Kekerasan seksual yang melibatkan hubungan seksual tanpa persetujuan dari salah satu pihak, biasanya ditandai dengan paksaan, ancaman, atau keadaan di mana korban tidak dapat memberikan persetujuan dikenal sebagai pemerkosaan. Pemerkosaan termasuk dalam kategori kejahatan seksual yang serius, dan memengaruhi korban secara fisik dan psikologis.

c. Ulama Perempuan

"Ulama Perempuan" adalah orang-orang yang sangat berilmu, baik laki-laki maupun perempuan, yang takut kepada Allah, memiliki kepribadian mulia (akhlaq karimah), menegakkan keadilan, dan memberikan kemaslahatan kepada dunia. Rasa takut atau takwa kepada Allah SWT tidak hanya berlaku dalam hal kemanusiaan secara keseluruhan, tetapi juga dalam hal perempuan. tidak hanya dalam hal urusan pemerintah, tetapi juga dalam hal urusan keluarga. Selain itu, berakhlak mulia, menegakkan keadilan, dan menyediakan kemaslahatan, tidak hanya untuk laki-laki tetapi juga untuk perempuan. Sehingga, untuk mewujudkan cita-cita kemanusiaan yang adil dan beradab, tercipta relasi

kesalingan yang harmonis dan tanpa kekerasan antara laki-laki dan perempuan.

2. Penegasan Operasional

Penelitian tentang Pandangan Ulama Perempuan terhadap aborsi dari korban pemerkosaan adalah meneliti bagaimana pandangan Ulama Perempuan tentang aborsi dari korban pemerkosaan.

d. Sistematika Pembahasan

Guna mewujudkan penelitian yang sistematis dan terarah, maka peneliti menyusun penelitian ini dimuatnya lima bab, mulai bab I sampai dengan VI. Berikut rincian dari bab-bab tersebut:

BAB I Pendahuluan, yang mana pendahuluan ini menyajikan uraian konteks penelitian, fokus masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, kajian teori, metode penelitian, analisis data, dan sistematika pembahasan pada penelitian tentang Keabsahan Aborsi Dari Korban Pemerkosaan Perspektif Ulama Perempuan.

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini akan memaparkan kajian teori yang digunakan dalam penelitian berkaitan dengan Keabsahan Aborsi Dari Korban Pemerkosaan Perspektif Ulama Perempuan.

BAB III Metode Penelitian, peneliti akan memaparkan tahapan penelitian yang digunakan meliputi jenis, dan pendekatan penelitian sumber data, dan

teknik analisis data berkaitan dengan Keabsahan Aborsi Dari Korban
Pemeriksaan Perspektif Ulama Perempuan

BAB IV Hasil Penelitian, merupakan upaya peneliti untuk meneliti topik
pada judul yang dipilih oleh peneliti, yang bisa diartikan sebagai pemikiran asli
peneliti.

BAB V Pembahasan disini adalah inti dari penelitian yang diajukan dalam
topik pembahasan Keabsahan Aborsi Dari Korban Pemeriksaan Perspektif
Ulama Perempuan

BAB VI Kesimpulan, memuat kesimpulan atas penelitian yang diajukan
dan saran terhadap penelitian berkaitan dengan pembahasan Keabsahan Aborsi
Dari Korban Pemeriksaan Perspektif Ulama Perempuan.